

ABSTRAK

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak. Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum terhadap para investor di pasar modal dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami bentuk perlindungan yang diberikan oleh Manajer Investasi kepada Investor dalam mengelola Reksa Dana.

Kata kunci: Reksa Dana, Manajer Investasi, Perlindungan Investor.

ABSTRACT

Mutual Fund is a forum used to collect funds from the investor community to be further invested in a Securities Portfolio by the Investment Manager. The management of Mutual Funds, whether in the form of a Company or in the form of a Collective Investment Contract, is carried out by the Investment Manager based on a contract. The Financial Services Authority provides legal protection to investors in the capital market by issuing Financial Services Authority Regulation Number 24/POJK.04/2014 concerning Guidelines for the Implementation of Investment Manager Functions and Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2018 concerning Implementation of Governance Manage Investment Manager which is the implementing regulation of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. This study aims to study and understand the form of protection provided by Investment Managers to Investors in managing Mutual Funds.

Keywords: Mutual Funds, Investment Manager, Investor Protection.